



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN
UANG PEMBINAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN UANG PEMBINAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran nomor urut romawi I nomor 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS HONORAIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	KETERANGAN
5.	Honorarium Tim Pemeriksaan Reguler (PKTP)	Pengendali Mutu	Org/Obrik/Lap	800.000	
		Pengendali Teknis	Org/Obrik/Lap	750.000	
		Ketua	Org/Obrik/Lap	700.000	
		Anggota	Org/Obrik/Lap	650.000	
	Honorarium Pengawasan dengan Tujuan tertentu, monitoring	Pengendali Mutu	Org/Obrik/Lap	200.000	
		Pengendali Teknis	Org/Obrik/Lap	180.000	
		Ketua	Org/Obrik/Lap	160.000	
		Anggota	Org/Obrik/Lap	140.000	

2. Ketentuan Lampiran nomor urut romawi VII nomor 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS HONORAIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	KETERANGAN
1.	Honorarium Rapat Pimpinan Daerah	Pejabat dan Anggota Pimpinan Daerah	Org/Jam	1.000.000	

3. Ketentuan Lampiran nomor urut romawi VIII nomor 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS HONORAIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	KETERANGAN
17.	Honorarium saksi ahli /tenaga ahli		Org/Kegiatan /Perkara	20.000.000	

4. Ketentuan Lampiran nomor urut romawi IX diubah sehingga Lampiran nomor urut romawi IX berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS HONORAIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.
Panitia Pengadaan Tanah				
1.	Nilai Pengadaan Tanah s.d. 10 Milyar	Pembina	Org/Bulan	1.500.000,00
		Pengarah	Org/Bulan	1.250.000,00

		Ketua	Org/Bulan	1.000.000,00
		Wakil Ketua	Org/Bulan	900.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	800.000,00
		Anggota	Org/Bulan	700.000,00
2.	Perencanaan Pengadaan Tanah			
	Tim Perencana	Pembina	Org/Bulan	500.000,00
		Pengarah	Org/Bulan	400.000,00
		Ketua	Org/Bulan	350.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	300.000,00
		Anggota	Org/Bulan	250.000,00
3.	Persiapan Pengadaan			
	1. Tim Persiapan	Pembina	Org/Bulan	500.000,00
		Pengarah	Org/Bulan	400.000,00
		Ketua	Org/Bulan	350.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	300.000,00
		Anggota	Org/Bulan	250.000,00
	2. Tim Kajian Keberatan	Pembina	Org/Bulan	500.000,00
		Pengarah	Org/Bulan	400.000,00
		Ketua	Org/Bulan	350.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	300.000,00
		Anggota	Org/Bulan	250.000,00
4.	Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum			
	1. Ganti Rugi s.d. Rp. 1,5 Milyar	Pembina	Org/Bulan	1.000.000,00
		Pengarah	Org/Bulan	900.000,00
		Ketua	Org/Bulan	750.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	500.000,00
		Anggota	Org/Bulan	400.000,00
	2. Ganti Rugi dari 1,5 Milyar s.d. Rp. 7,5 Milyar	Pembina	Org/Bulan	1.500.000,00
		Pengarah	Org/Bulan	1.250.000,00
		Ketua	Org/Bulan	1.000.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	800.000,00
		Anggota	Org/Bulan	700.000,00
	3. Ganti Rugi dari 7,5 Milyar s.d. Rp. 30 Milyar	Pembina	Org/Bulan	2.000.000,00
		Pengarah	Org/Bulan	1.750.000,00
		Ketua	Org/Bulan	1.500.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	1.200.000,00
		Anggota	Org/Bulan	1.000.000,00
	4. Ganti Rugi > Rp30 Milyar	Pembina	Org/Bulan	3.000.000,00
		Pengarah	Org/Bulan	2.750.000,00
		Ketua	Org/Bulan	2.400.000,00

		Sekretaris	Org/Bulan	1.800.000,00
		Anggota	Org/Bulan	1.500.000,00
	5. Tim/Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah ≤1 Ha	Ketua/Kordinator	Org/Bulan	450.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	400.000,00
		Anggota	Org/Bulan	350.000,00
	6. Tim/Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah ≥ 1 Ha	Ketua/Koordinator	Org/Bulan	500.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	450.000,00
		Anggota	Org/Bulan	400.000,00
5.	Pelaksana Pengadaan Tanah Non Kepentingan Umum			
	1. Ganti Rugi s.d.Rp2,5 Milyar	Ketua	Org/Bulan	750.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	500.000,00
		Anggota	Org/Bulan	400.000,00
	2. Ganti Rugi dari Rp2,5 Milyar s.d. Rp10 Milyar	Ketua	Org/Bulan	1.000.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	800.000,00
		Anggota	Org/Bulan	700.000,00
	3. Ganti Rugi diatas Rp10 Milyar	Ketua	Org/Bulan	1.500.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	1.200.000,00
		Anggota	Org/Bulan	1.000.000,00
6.	Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah			
	1. Jasa Kenotariatan	PPAT/Camat	Org/Sidang	100.000,00
		Ketua Adat/ Lurah/Kades	Org/Sidang	75.000,00
		Saksi	Org/Sidang	50.000,00
		Pencatat Dokumen	Org/Sidang	25.000,00
		Peneliti Berkas	Per berkas	2.000,00
7.	Penataan Batas Kawasan Hutan dan Kelayakan Teknis Kehutanan			
	1. Panitia Tata Batas Hutan	Ketua	Org/Kegiatan	1.500.000,00
		Wakil Ketua	Org/Kegiatan	1.350.000,00
		Sekretaris	Org/Kegiatan	1.150.000,00
		Anggota	Org/Kegiatan	1.000.000,00
	2. Satgas Penataan Batas Hutan	Ketua	Org/Bulan	450.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	425.000,00
		Anggota	Org/Bulan	400.000,00
	3. Penilai Kelayakan Teknis	Ketua	Org/Kegiatan	1.000.000,00
		Wakil Ketua	Org/Kegiatan	850.000,00
		Sekretaris	Org/Kegiatan	750.000,00
		Anggota	Org/Kegiatan	600.000,00
	4. Survey, Pemetaan dan Pengukuran dalam rangka Penggunaan Kawasan Hutan	1. Supervisi	Org/Kegiatan	1.350.000,00
		2. Pencatat Dokumen	Org/Sidang	25.000,00
		3. Peneliti Berkas	Org/berkas	2.000,00
		4. Pengetikan Berkas	Org/berkas	2.000,00
8.	Penataan Batas Wilayah			
	1. Tata Batas Kabupaten	Ketua	Org/Bulan	600.000,00

	2. Tata Batas Kecamatan	Sekretaris	Org/Bulan	450.000,00
		Anggota	Org/Bulan	400.000,00
		Ketua	Org/Bulan	350.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	300.000,00
		Anggota	Org/Bulan	250.000,00
	3. Tata Batas Desa	Ketua	Org/Bulan	400.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	375.000,00
		Anggota	Org/Bulan	300.000,00
	4. Panitia Pembakuan Rupa Bumi	Ketua	Org/Bulan	300.000,00
		Sekretaris	Org/Bulan	250.000,00
		Anggota	Org/Bulan	200.000,00

5. Ketentuan Lampiran nomor urut romawi X ditambah 9 (sembilan) angka yakni angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28 dan angka 29 sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS HONORAIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	KETERANGAN
21.	Honorarium Tim Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup	Pengarah I	Org/Obrik/Lap	200.000	
		Pengarah II	Org/Obrik/Lap	175.000	
		Ketua	Org/Obrik/Lap	150.000	
		Pelaksana			
		Sekretaris Pelaksana	Org/Obrik/Lap	100.000	
		Anggota Pelaksana	Org/Obrik/Lap	75.000	
22.	Honorarium Tim Pemeriksa UKL - UPL	Pengarah	Org/Pemeriksa	150.000	
		Ketua	Org/Pemeriksa	125.000	
		Sekretaris	Org/Pemeriksa	100.000	
		Anggota	Org/Pemeriksa	75.000	
		Kesekretariatan	Org/Pemeriksa	50.000	
23.	Honorarium Administrator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Administrator SIAK	Org/Bulan	500.000	
24.	Honorarium survey	Honorarium	Org/Obyek	100.000	

	Tim Teknis Perijinan (Klinik, Rumah Sakit, UTD)	Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan			
25.	Honorarium Tim PPPK	Tenaga Medis	Org/Obrik	100.000	
		Paramedis	Org/Obrik	75.000	
		Pengemudi	Org/Obrik	50.000	
26.	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Ketua	Org/Bulan	1.250.000	
		Sekretaris	Org/Bulan	1.150.000	
		Anggota	Org/Bulan	1.000.000	
		Pelaksana Teknis LPSE	Org/Bulan	750.000	
		Pelaksana Administrasi LPSE	Org/Bulan	500.000	
27.	Honorarium Pembuat/Pengembang Aplikasi e-Goverment	Tenaga Teknis	Org/Bulan	1.250.000	
28.	Honorarium Tim Pelaksana Seleksi Kemampuan Dasar dan Seleksi Kemampuan Bidang dengan Sistem CAT	Ketua	Org/Sesi	300.000	
		Wakil Ketua	Org/Sesi	250.000	
		Sekretaris	Org/Sesi	200.000	
		Anggota	Org/Sesi	150.000	
29.	Honorarium Tim Cipta Kondisi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua	Org/Bulan	2.000.000	
		Wakil Ketua	Org/Bulan	1.500.000	
		Anggota	Org/Bulan	1.000.000	
		Pembantu pelaksana kegiatan	Org/Bulan	750.000	
		Pelaksana Kegiatan	Org/Bulan	500.000	
		Pembantu Pelaksana Administrasi	Org/Bulan	300.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 September 2018

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 September 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

PARIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001